PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TAGAR SEBAGAI BAGIAN DARI MEREK DI INDONESIA

(Studi Perbandingan UU Merek dan Hukum di Amerika Terkait *Trademark Manual Of Examining Procedure*)

SKRIPSI

Oleh :

ALDILA IMANI TRISTALIA

NPM : 1471015012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TAGAR SEBAGAI BAGIAN DARI MEREK DI INDONESIA (Studi Perbandingan UU Merek dan Hukum di Amerika Terkait *Trademark Manual Of Examining Procedure*)

Nama Mahasiswa : ALDILA IMANI TRISTALIA

NPM : 1471015012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui Pembimbing

DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196012121988031001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NPT. 3 7808 07 0222

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PKL PROFESI

Judul Penelitian	**: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TAGAR SEBAGAI BAGIAN DARI MEREK DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	: ALDILA IMANI TRISTALIA
NPM	: 1471015012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Telah Diuji dan Diseminarkan pada tanggal : 28 Juli 2021

PEMBIMBING

DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

TIM PENGUJI

1. DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

2. Dr. Hervina P , S.H,, M.H.
NIP. 198510012019032014

3. Anajeng Esri, E.M. S.H., M.H
NIP. 199111282018032001

Mengetahui

DEKAN

DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 37808070222

HALAMAN REVISI SKRIPSI

Judul Penelitian	**: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TAGAR SEBAGAI BAGIAN DARI MEREK DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	: ALDILA IMANI TRISTALIA
NPM	: 1471015012
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Telah Diuji dan Diseminarkan pada tanggal : 28 Juli 2021

PEMBIMBING

DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

TIM PENGUJI

1. DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

2. Dr. Hervina P , S.H,, M.H.
NIP. 198510012019032014

3. Anajeng Esri, E.M. S.H., M.H
NIP. 199111282018032001

Mengetahui

DEKAN

DR. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 37808070222

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, dengan mengucap Puja dan Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul **"**Perlindungan Hukum Atas Tagar Sebagai Bagian Dari Merek Di Indonesia".

Skrsipsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan Skripsi guna penulisan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatkan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

6. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu.
7. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberi banyak dukungan kepada Penulis.
8. Suami Penulis yang selalu memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada Penulis.
9. Teman-teman Penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Surabaya, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI **2**

HALAMAN REVISI SKRIPSI .....Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI **4**

KATA PENGANTAR **5**

DAFTAR ISI **7**

DAFTAR GAMBAR **9**

ABSTRAK **10**

BAB I PENDAHULUAN **11**

1.1 Latar Belakang **11**

1.2 Rumusan Masalah 17

1.3 Tujuan Penelitian 17

1.4 Manfaat Penelitian 18

1.5 Tinjauan Pustaka 18

1.5.1 Tinjauan tentang Negara Hukum dan Perlindungan terhadap Hak Masyarakat 18

1.5.2 Teori tentang Perlindungan Hukum 23

1.5.3 Tinjauan terkait Hak Kekayaan Intelektual 28

1.5.4 Tinjauan tentang Merek 40

1.5.4.1. Fungsi Merek 41

1.5.4.2. Jenis Merek 43

1.6 Metode Penelitian 45

1.6.1 Jenis Penelitian 45

1.6.2 Metode Pendekatan 45

1.6.3 Jenis Bahan Hukum 46

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum 47

1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum 47

1.6.6 Definisi Konseptual 47

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ATAS *HASTAG*/TAGAR SEBAGAI BGIAN MEREK DI INDONESIA 50

2.1 Ketentuan Umum Perlindungan Hukum atas Merek 50

2.2 Perlindungan Hukum *Hashtag*/Tagar didalam bagian dari Merek (studi terhadap kebijakan USA) 56

BAB III PENGATURAN KEDEPANNYA TERKAIT PERLINDUNGAN *HASTAG*/TAGAR UU MEREK DI INDONESIA 70

3.1 Urgensi #Tagar menjadi bagian dari Hak Merek 70

3.2 Bentuk Pengaturan Kedepannya terkait dengan Perlindungan Hashtag/Tagar dalam UU Merek 71

BAB IV PENUTUP 79

4.1 Kesimpulan 79

4.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi pendaftaran merek di situs PDKI..... 60

Gambar 2 Beranda Pendaftaran Merek (E-fill)..... 62

Gambar 3 Formulir Permohonan Pendaftaran Merek..... 62

ABSTRAK

Merek merupakan hal paling penting dalam pemasaran sebuah produk, dimana merek berperan sebagai identitas sebuah produk. Problematika yang terjadi adalah seiring dengan perkembangan zaman, maka obyek merek tidak hanya dibataskan pada “gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna” yang pada undang-undang Merek ketentuan gambar hingga susunan warna harus berada pada satu kondisi (kolektif). Namun sayangnya, interpretasi atas merek sebagai tanda pengenal, alat promosi dan jaminan atas mutu barang tidak sepenuhnya di lindungi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan Hashtag atau Tagar dalam media promosi merek. Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang mengatur tentang Hastag.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan Masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Hashtag/Tagar merupakan Merek dan Tidak ada penegasan serta batas-batas secara normatif bahwa Hashtag/Tagar merupakan bagian dari Merek. Kondisi ini jelas berbeda dengan USA yang sudah mengakui Hashtag/Tagar sebagai bagian dari Merek. Terkait dengan Pengaturan kedepannya terkait perlindungan Hashtag/Tagar didalam Undang-Undang tetnang Merek di Indonesia adalah perlunya penekanan terhadap upaya penegakan hukum secara preventif. Hal ini dikarenakan Upaya secara represif sudah jelas dan ditegaskan dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 Undang-Undang